



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KI.03.01/KEP.865-DISKOMINFO/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR
048/KEP.162-KOMINFO/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 048/KEP.162-KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang

Perubahan atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 048/KEP.162-KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang 3

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 13);
10. Peraturan 4

10. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 048/KEP.162-KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Oktober 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : KI.03.01/KEP.865-DISKOMINFO/2022
TANGGAL : 12 OKTOBER 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
MAJALENGKA NOMOR 048/KEP.162-
KOMINFO/2017 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

- a. Pembina : 1. Bupati Majalengka;
2. Wakil Bupati Majalengka.
- b. Atasan Langsung PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Dewan Pertimbangan : 1. Staf Ahli Bupati Majalengka Bidang
Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
2. Staf Ahli Bupati Majalengka Bidang
Ekonomi, Pembangunan dan
Keuangan;
3. Staf Ahli Bupati Majalengka Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia;
4. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
5. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Asisten Administrasi Umum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka.
- d. Ketua PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris 6

- e. Sekretaris PPID : Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Sub Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengaduan Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
2. Sub Koordinator Bidang Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Erry Sukmana, S.T., Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
4. Masduki, S.Sos., Analis Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- f. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Sub Koordinator Bidang Kemitraan Media dan Komunikasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
4. Kepala 7

4. Sub Koordinator Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- g. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
2. Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Sub Koordinator Bidang Pengolahan dan Analisis Data pada Bidang Statistik Sektoral dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- h. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Sub Koordinator Bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Sub Koordinator Bidang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Sub 8

3. Sub Koordinator Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

KAJENA SOBAHI